



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau biasa disingkat sebagai Kemenkumham RI merupakan kementerian dalam pemerintahan kita yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham RI memiliki Kantor Wilayah kementerian yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah atau Kanwil terdiri atas berbagai divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta Kantor Imigrasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Indonesia, memiliki fungsi dan tugas yaitu melaksanakan monitoring, evaluasi, kajian, penyusunan laporan, koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan merupakan salah satu Kantor Wilayah Kemenkumham RI. Kantor Wilayah atau yang biasa disebut Kawil adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki pelayanan yang baik dalam pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum dan penyuluhan, konsultasi, dan



bantuan hukum. Terbukti dengan banyaknya penghargaan dan penilaian baik dari berbagai lembaga, seperti halnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bertugas dalam melakukan pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum.

Dalam divisi pelayanan Hukum dan HAM penulis menemukan sebuah program yaitu predikat sekolah sadar hukum, predikat sekolah sadar hukum merupakan suatu penghargaan yang di berikan kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mematuhi aturan sekolah dan aturan hukum yang berlaku melalui undang-undang atau peraturan daerah serta dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, predikat sekolah sadar hukum tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta juga dapat ikut serta meraih penghargaan predikat sekolah sadar hukum. Tujuan diberikannya penghargaan predikat sekolah sadar hukum antara lain untuk meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan budaya hukum bagi para pelajar yang diimplementasikan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, para pelajar dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang baru, serta membentuk dan membina pelajar sadar hukum.

Dalam melakukan penilaian terhadap sekolah yang akan diberikan penghargaan predikat sekolah sadar hukum penulis menemukan bahwa dalam mekanisme Penentuan predikat sekolah sadar hukum yang berjalan selama ini dilakukan dengan cara semi-manual untuk pendataan penilaian sekolah yang ada di kota Palembang yang dimana pegawai hanya merekap sekolah mana saja yang telah dilakukan penyuluhan serta kriteria apa saja yang telah dipenuhi sekolah tersebut tanpa adanya sistem pendukung keputusan untuk menentukan bahwa sekolah tersebut layak atau tidak untuk diberikan penghargaan predikat sekolah sadar hukum. Mekanisme yang telah berlangsung tidak terlalu efektif karena tidak adanya nilai kriteria yang di gunakan serta tidak adanya sistem pendukung keputusan dalam melakukan penentuan atau penilaian predikat sekolah sadar hukum, sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memutuskan untuk membuat aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan pemrograman *PHP* serta



database MySQL dan XAMPP agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan data kriteria sekolah sadar hukum dan juga aktivitas penilaian atau penentuan predikat sekolah sadar hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tepatnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk memudahkan serta mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penilaian atau penentuan predikat sekolah sadar hukum untuk sekolah-sekolah yang berada di kota Palembang

Adapun aplikasi yang akan dibuat yaitu sebuah aplikasi yang akan dijadikan Laporan Tugas Akhir dengan Judul **“Implementasi Metode *Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM)* pada Aplikasi Penentuan Predikat Sekolah Sadar Hukum Kota Palembang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan”**. Metode yang akan digunakan adalah Metode *Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM)*. FMADM memiliki 5 metode penyelesaian yaitu: *Simple Addictive Weighting (SAW)*, *Weighted Product (WP)*, *ELECTRE*, *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*, dan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Penulis akan menggunakan metode *Simple Addictive Weighting (SAW)* yang merupakan metode FMADM yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Perhitungan ini dipilih karena metode ini bisa menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah calon penerima penghargaan predikat sekolah sadar hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan masalah yang ada yaitu: Tidak adanya aplikasi yang mampu menentukan atau menilai sebuah sekolah tersebut layak mendapatkan penghargaan predikat sekolah sadar hukum atau tidak

Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membangun suatu aplikasi untuk mempercepat dan



mempermudah proses penentuan atau penilaian sekolah yang layak mendapatkan predikat sekolah sadar hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?''.

1.3. Batasan Masalah

Agar penyusunan laporan ini lebih terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang dihadapi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, dan tujuan utama dalam penulisan laporan ini, maka penulis membatasi masalah yang ada yaitu:

1. Aplikasi Penentuan Predikat Sekolah Sadar Hukum ini nantinya akan berguna bagi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk mengolah data penilaian kriteria sekolah sadar hukum yang ada di kota Palembang, aplikasi yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu sistem pendukung dalam memutuskan bahwasannya sekolah tersebut layak diberikan predikat sekolah sadar hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Aplikasi Penentuan Predikat Sekolah Sadar Hukum Kota Palembang akan menggunakan metode FMADM dimana penyelesaian yang dipilih adalah Metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
3. Aplikasi Penentuan Predikat Sekolah Sadar Hukum Kota Palembang dibuat menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan menggunakan *database MySQL & XAMPP*.

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu Aplikasi yang dapat membantu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam proses Penilaian atau penentuan predikat Sekolah Sadar Hukum yang ada di kota Palembang.



2. Dapat memproses data dari Kriteria yang telah ditentukan melalui aplikasi tanpa melakukannya secara manual.

1.4.2. Manfaat

Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu proses penentuan atau penilaian predikat sekolah sadar hukum kota Palembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Mempermudah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam memproses data kriteria dan sekolah yang ada di kota Palembang melalui aplikasi yang tanpa melakukannya secara manual.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Agar mempermudah pemahaman isi laporan, maka disusunlah suatu sistematika pembahasan. Dalam Laporan Tugas Akhir penulis mengelompokkan materi-materi yang ada menjadi beberapa bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, rumusan masalah, batasan masalah, waktu dan tempat kegiatan, metodologi Tugas Akhir dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan teori umum, yang berkaitan dengan judul, teori khusus yaitu berkaitan dengan sistem yang dipakai dalam aplikasi yang akan dibuat, teori program yang berkaitan dengan aplikasi program yang akan di buat.

BAB III METODELOGI PENELITIAN



Pada bab ini penulis memaparkan deskripsi terkait tentang tempat penelitian, serta metode-metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dan sistem yang berjalan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang Permasalahan yang ada melalui Analisis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan kegiatan Tugas Akhir yang berkaitan dengan alur Aplikasi Penentuan Predikat Sekolah Sadar Hukum Kota Palembang Pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran setelah Tugas Akhir dilakukan pada waktu penelitian Tugas Akhir di lapangan tepatnya yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.